



P U T U S A N

Nomor 129/Pdt.G/2014/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan HONORER, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2014/PA Mj., selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1430 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 153/07/III/2009 2 Maret, tertanggal 2 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tante Tergugat di Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 80/Pdt.G/PA Mj.



Banggae, Kabupaten Majene, selama 6 bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat di Baruga, kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selama 2 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

- Muhammad Sultan Hakim bin Muhammad Amin umur 4 tahun
- Muhammad Wali Raziq bin Muhammad Amin umur 3 tahun
- Muhammad Alwi Ahmad bin Muhammad Amin umur 1 tahun.

Anak tersebut dirawat secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun pada pertengahan 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat bertanya kenapa bertengkar dengan nenek Tergugat, namun Tergugat marah dan menendang Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Mei 2014 Penggugat memberi saran kepada Tergugat agar Tergugat mencari pekerjaan untuk kebutuhan sehari-hari dan jangan selalu mengharap sama tante dan nenek Tergugat sebab selama Penggugat dan Tergugat menikah selalu dinafkahi oleh nenek dan tante Tergugat, tetapi Tergugat marah dan langsung memukul Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juli 2014 Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Labuang, Kelurahan Labuang, Kabupaten Majene, karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat, hingga berpisah dengan Tergugat selama kurang lebih 4 bulan, selama itu pula Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;



8. Bahwa pihak orang tua dan keluarga telah berusaha menasehati maupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan.

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi lalu atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, ketua majelis menunjuk Dra. Hj. Nailah B. hakim Pengadilan Agama Majene sebagai mediator pada perkara ini dengan Penetapan Nomor 129/Pdt.G/2014/PA Mj. bertanggal 24 November 2014.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 129/Pdt.G/2014/PA Mj. bertanggal 1 Desember 2014, mediator tersebut telah melaksanakan mediasi secara maksimal yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.



Bahwa walaupun mediasi tidak berhasil, majelis hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 dan 2 adalah benar.
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 sebagian tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengungkit-ungkit lagi kalau Tergugat masih menjalin hubungan cinta dengan mantan pacar Tergugat, padahal Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan perempuan tersebut sejak menikah dengan Penggugat, dan waktu itu Tergugat lupa apakah menendang Penggugat atau tidak karena Tergugat dalam keadaan emosi.
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 sebagian tidak benar, yang benar adalah bahwa sebagai seorang suami Tergugat telah berusaha bekerja seperti Tergugat pernah menjadi tenaga honorer di Kantor KEMENAG Majene, pernah menjadi pembimbing pembuatan skripsi mahasiswa, sekarang sedang menunggu realisasi permohonan Tergugat untuk diterima bekerja di Badan Zakat Kabupaten Majene sambil jual-jualan.
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 benar bahwa sejak 4 bulan lalu Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal.
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 sebagian tidak benar, yang benar adalah sejak berpisah antara Tergugat dan Penggugat masih ada komunikasi melalui handphone dan terakhir Penggugat menghubungi Tergugat menanyakan nomor celana Tergugat di saat Penggugat mau membelikan Tergugat celana 2 lembar, tetapi mengenai berhubungan sebagaimana pasangan suami istri memang tidak lagi.
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat saat replik menyatakan tetap pada dalil gugatan semula.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat saat duplik menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/07/III/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene bertanggal 2 Maret 2009, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

B. Bukti Saksi

Saksi Pertama, **MOTHERS**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah
- anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal bersama tanitanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang menentu, juga karena Penggugat tidak suka kalau Tergugat selalu minta bantuan kepada tante Tergugat untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Saksi Kedua, **GRAND FATHERS**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah cucu kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama neneknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang menentu, dulu Tergugat pernah jual-julan namun sejak berpisah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lagi;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dibantu oleh tante Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk melemahkan dalil-dalil Penggugat serta menguatkan bantahannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dan memohon putusan demikian pula Tergugat memohon putusan dan masih ingin rukun kembali dengan Penggugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai/rukun melalui mediator hakim Pengadilan Agama Majene yaitu Dra. Hj. Nailah B. namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan mediator Nomor 129/Pdt.G/2014/PA Mj. bertanggal 1 Desember 2014.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim di setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun dalam perjalanan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah jika Penggugat menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan jangan selalu mengharap kepada orang tua (nenek dan tante Tergugat), sehingga pertengkaran ini berujung dengan di mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun dalam perjalanan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan karena Penggugat masih mencurigai Tergugat masih berhubungan dengan mantan pacar Tergugat, mengenai masalah pekerjaan Tergugat telah berusaha bekerja seperti menjadi tenaga honorer pada Kantor KEMENAG Majene, menjadi pembimbing pembuatan skripsi mahasiswa serta jual-jualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga pecah ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk melemahkan dalil-dalil Penggugat dan menguatkan bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi masing-masing bernama MOTHERS dan GRAND FATHERS.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang menentu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal serta keduanya tidak melaksanakan kewajiban masing-masing maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya, karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud. Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi salah satu pihak terutama bagi Penggugat sehingga majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, di mana bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi boleh akad nikah baru.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1436 Hijriah oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai Ketua Majelis serta Tommi, SHI. dan Dwi Anugerah, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Wardiah Nur, BA. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, SHI.

Muhammad Natsir, SHI.

Dwi Anugerah, SHI.

Panitera Pengganti,

Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	130.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	: Rp	221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)